

RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBERIAN USULAN REMISI NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGIL

Kelik Hendra Jati ¹⁾ **Henry Bambang Setyawan** ²⁾ **Ignatius Adrian Mastan** ³⁾
Program Studi/Jurusan Sistem Informasi
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya
Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya, 60298
Email : 1) Keliqhendra@gmail.com, 2) Henry@stikom.edu, 3) Ignatius@stikom.edu

Abstract: *Bangil IIB class State Detention Center (Rutan) is a Technical Implementer Unit of the Regional Office of Social Matters under the Ministry of Law and Human Rights East Java Province. In general, detention center as a development house for the citizen who commits an infraction in accordance with article 1 Number 12 of Law 1995 which describes about social matters. Bangil IIB Class Detention Center which is located at Mango st. 2 Bangil has 39 employees and the number of prisoners in December of 2013 for about 355 people, consisting of 185 inmates and 170 detentions. There is a process of giving proposals remission granted to prisoners in the detention center each year for those who have been running the requirements to obtain remission. In the process of making the proposed remission, the officers are required to calculate remission proposals accurately one by one prisoner, it is becoming a problem in getting the proposal which are calculated manually. Frequent occurrence of errors in granting remission proposal has impact on the inaccurate date of the prisoners will be free. From the existing problems, then a proposal about computing applications is made based on remission desktop with the title "Design of Application Proposed Granting Detentions Remission in Bangil Class IIB Detention Center " that is able to provide many contributions in service custody system in detention center. Based on the implementation result and evaluation of the system, it is known that the administration of Design of Application Proposed Granting Detentions Remission in IIB Bangil Detention Center Class-based desktop can become a solution in developing service management inmates and detentions. This application is also able to provide information on the proposed remission calculation more precise and easier to manage. It is also reduce the errors calculation of remission proposal because of inaccurate task by the personnel.*

Keywords: *Remission application, the calculation of the proposed remission, detention center.*

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangil merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. Secara umum Rutan berperan sebagai rumah pembinaan bagi Warga Negara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 12 Tahun 1995 yang menjelaskan tentang pemasarakatan. Rutan Kelas IIB Bangil yang beralamat di Jl. Mangga Nomor 2 Bangil, Pasuruan memiliki pegawai sebanyak 39 orang serta jumlah tahanan dan narapidana pada Desember tahun 2013 sebanyak 355 orang, yang terdiri atas 185 tahanan dan 170 narapidana.

Tahanan adalah seorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa

ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan. Di dalam Rutan terdapat lima jenis tahanan gambar 1 berikut menunjukkan jenis tahanan yang dititipkan oleh sejumlah instansi terkait.

No	Jenis Tahanan	Instansi	Lama penahanan	Perpanjangan Penahanan ke-1	Perpanjangan Penahanan ke-2	Perpanjangan Penahanan ke-3	Lebih dari waktu yang diberikan
1.	AI	Kepolisian	20 Hari	40 Hari	30 Hari	-	Bebas demi hukum
2.	AII	Kepolisian	20 Hari	30 Hari	-	-	Bebas demi hukum
3.	AIII	Pengadilan Negeri	30 Hari	60 Hari	30 Hari	30 Hari	Bebas demi hukum
4.	AIV	Pengadilan Tinggi	30 Hari	60 Hari	-	-	Bebas demi hukum
5.	AV	Mahkamah Agung	50 Hari	60 Hari	30 Hari	30 Hari	Bebas demi hukum

Gambar 1 Jenis Tahanan Pada Rutan Kelas IIB Bangil.

Sumber : UU Nomor 8 tahun 1981 pasal 24

Dari Gambar 1 Jenis Tahanan Pada Rutan Kelas IIB Bangil menunjukkan lima instansi terkait beserta kode jenis tahanan dan lama penahanan dengan perpanjangan penahanan. Pada gambar juga menunjukkan jika penahanan yang dilakukan lebih dari waktu yang diberikan maka tahanan dinyatakan bebas demi hukum.

Remisi menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dengan demikian remisi hanya diberikan kepada penghuni Rutan dengan status narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sadi, S.H. selaku petugas pelayanan tahanan (bagian remisi), remisi dibagi menjadi lima jenis yaitu remisi umum, remisi umum susulan, remisi khusus, remisi khusus susulan dan remisi tambahan. Remisi umum dan remisi umum susulan diberikan kepada narapidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus), remisi khusus dan remisi khusus susulan diberikan kepada narapidana pada Hari Besar Keagamaan dan dilaksanakan satu kali dalam setahun bagi masing-masing agama, sedangkan remisi tambahan diberikan kepada narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Gambar 2 berikut menunjukkan jumlah potongan dari setiap remisi.

No.	Jenis Remisi	Masa Hukuman yg dijalani	Remisi Tahun 1	Remisi Tahun 2	Remisi Tahun 3	Remisi Tahun 4	Remisi Tahun 5	Remisi Tahun >=6
1.	Remisi Umum	> 6 bulan tgl masuk	1 bln Remisi	3 bln Remisi	4 bln Remisi	5 bln Remisi	5 bln Remisi	6 bln Remisi
		<= 12 bulan dari tgl masuk	2 bln Remisi	3 bln Remisi	4 bln Remisi	5 bln Remisi	5 bln Remisi	6 bln Remisi
2.	Remisi Khusus	> 6 bulan tgl masuk	15 hr Remisi	1 bln Remisi	1 bln Remisi	1 bln 15 Hari	1 bln 15 Hari	2 bln Remisi
		<= 12 bulan dari tgl masuk	1 bln Remisi	1 bln Remisi	1 bln Remisi	1 bln 15 Hari	1 bln 15 Hari	2 bln Remisi

Gambar 2 Pemberian Usulan Remisi Narapidana Setiap Tahun

Sumber : Kepres 174 thn 1999

Dari Gambar 2 Pemberian usulan remisi narapidana setiap tahun menjelaskan tentang syarat mendapatkan remisi di tahun pertama hingga tahun berikutnya, disertai juga jumlah potongan remisi yang diberikan setiap tahun. Untuk mendapatkan remisi di tahun pertama terdapat beberapa syarat, yaitu tahanan yang sudah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menjadi narapidana yang disertai dengan surat petikan putusan (P-48) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), sudah menjalani enam bulan sampai satu tahun pidana dari lama masa pidana dan tidak melakukan pelanggaran yang dicatat dibuku Register F (buku pelanggaran narapidana) selama ada di dalam Rutan seperti pada Gambar 3 berikut menjelaskan tentang data pelanggaran warga binaan tahanan maupun narapidana.

Gambar 3 Buku Register F (Buku Pelanggaran Tahanan/Narapidana)

No.	No. ing	Nama pelanggar	Tgl sidang	Nama pengadu	Keterangan saksi	Ket. Terdakwa	Hukam	Tgl hukuman	Abah hukuman
1	BII a	Syayim Aul	27-01-11	Joko	Menghadap saksi (saksi-saksi) dalam kamar	-	Marak 01.0001	28-01-11	-
2	BII a	Dimas Aul	27-01-11	Harry Agus W	Menghadap saksi dan diumumkan lainnya	-	Marak 01.0001	27-01-11	-
3	BI	Purnomo (saksi)	22-02-13	Harry Agus W	Melakukan sidang di pengadilan untuk melakukan det	Pemeriksaan a putusan det	Marak 01.0001	22-02-13	-
4	BI	Eko Rahmatu	26-05-14	KA. KPR. Andro S	Tertangkap tangan sedangkan joki terpel	Melakukan pengadilan terpel	Marak 01.0001	26-05-14	-
5	BI	Yuli Cipto Nugroho	25-06-14	KA. Fatah	Tertangkap berdasarkan pengaduan yang bersangkutan terhadap terdakwa pidana prosek	Melakukan pengadilan pidana prosek	Marak 01.0001	25-06-14	-

Gambar 3 Pemberian Usulan Remisi Narapidana Setiap Tahun

Sumber : Buku Register F (Buku Pelanggaran pada RUTAN kelas IIB Bangil)

Dari Gambar 3 Buku register F (Buku pelanggaran Tahanan/Narapidana) menjelaskan tentang data pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan yang berisi nomor register tahanan/narapidana, nama pelanggar, tanggal pengaduan, nama pengadu, serta keterangan jenis pelanggaran.

Perhitungan usulan remisi saat ini masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara menghitung satu persatu masa penahanan narapidana yang berhak mendapatkan usulan remisi menggunakan tabel tanggal remisi, serta menentukan waktu kebebasan narapidana setelah dikurangi dengan potongan remisi. Dalam pelaksanaan perhitungan usulan remisi secara manual dan banyaknya jumlah narapidana yang ada tidak jarang membuat petugas salah dalam melakukan perhitungan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petugas bagian remisi yang bertugas menangani remisi, karena harus memilah satu persatu narapidana, serta mengumpulkan berkas-berkas dari setiap narapidana yang akan diusulkan mendapatkan remisi.

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Bangil memerlukan aplikasi pemberian usulan remisi narapidana, yang diharapkan dapat membantu tugas dari pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam aplikasi akan dapat mencatat tanggal masuk dan bebasnya warga binaan (tahanan/narapidana), pelaksanaan hukuman, pelanggaran yang dilakukan narapidana serta pengecekan syarat-syarat usulan remisi yang bergantung pada kelengkapan surat

petikan putusan (P-48) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), serta mendata narapidana yang sudah menjalani enam bulan sampai satu tahun pidana dari lama masa pidana dan berkelakuan baik yang dicatat dibuku Register F (buku pelanggaran narapidana) selama ada di dalam Rutan.

METODE

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang tata cara remisi, remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terdapat beberapa remisi yaitu :

1. Remisi Umum

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomer 174 Tahun 1999 Tentang Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus).

A. Besar remisi umum adalah :

- 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

B. Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

2. Remisi Umum Susulan

Berdasarkan Peraturan Menkumham RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan pasal 1 ayat (2), Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani

masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 2, setiap narapidana dan anak pidana dapat diberikan Remisi Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila yang bersangkutan berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 3, remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada narapidana dan anak pidana setelah menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Besarnya Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Remisi Khusus

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomer 174 Tahun 1999 Tentang Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

A. Besarnya remisi khusus adalah :

1. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

B. Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan.

3. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan

4. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

4. Remisi Khusus Susulan

Berdasarkan Peraturan Menkumham RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan, pasal 1 ayat (3), Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.


Pada pasal 2, setiap narapidana dan anak pidana dapat diberikan Remisi Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila yang bersangkutan berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 3, remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada narapidana dan anak pidana setelah menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Besarnya Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Remisi Tambahan

Berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Pasal 1 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak




Gambar 5 System Flow Mengelola Data Remisi

System Flow Mengelola Data Pelanggaran

Pada *system flow* mengelola data pelanggaran ini merupakan data yang digunakan untuk menentukan napi mendapatkan remisi. Adapun proses yang ada pada sistem ini dimulai ketika admin melakukan input pelanggaran yang disetorkan oleh kepala pengamanan rutan.

Pada *system flow* mengelola data pelanggaran ini juga dapat membuat laporan buku register F yang didapat dari tabel buku reg. F. Adapun proses sistem dapat dilihat di Gambar 6.



Gambar 6 *system Flow* Mengelola Data Pelanggaran

Conceptual Data Model (CDM)

Sebuah *Conceptual Data Model* (CDM) menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang untuk suatu aplikasi. Pada *Conceptual Data Model* (CDM) yang telah dirancang terdapat 26 tabel yang saling terhubung.

Physical Data Model (PDM)

Sebuah *Physical Data Model* (PDM) menggambarkan secara detail konsep rancangan struktur basis data yang dirancang untuk suatu program aplikasi. PDM merupakan hasil *generate* dari CDM. Pada PDM tergambar jelas tabel-tabel penyusun basis data beserta kolom-kolom yang terdapat pada setiap tabel. Pada *Physical Data Model* (PDM) setelah *degenerate* dari *Conceptual Data Model* (CDM) menghasilkan 8 tabel baru dari relasi, yaitu daftar putusan remisi, daftar putusan remisi tambahan, daftar usulan remisi, daftar usulan remisi tambahan, data pengeluaran pemeriksaan, detil pasal pelanggaran, detil pasal tuduhan dan detil tahanan habis.

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM

Tampilan Transaksi Identitas Tahanan

Tampilan *form* transaksi identitas tahanan berguna untuk admin dalam melakukan transaksi berkaitan dengan pendataan tahanan baru. *Form* transaksi identitas tahanan ini berisi informasi identitas tahanan yang berisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, keterangan, agama, suku, alamat, status nikah, nama istri/suami, nama orang tua, alamat

keluarga, minat, bakat, pendidikan, keterangan pendidikan.

Pada *form* transaksi identitas tahanan juga terdapat data penahanan yang berisi status tahanan, nomor tahanan, tanggal mulai ditahan, status penahanan, asal lapas, pernah dihukum, asal penahanan, dan ciri-ciri fisik tahanan yang berisi berat badan, tinggi badan, tanda istimewa, kaki, hidung, mulut, tangan, raut muka, warna rambut, warna kulit dan pekerjaan. Tombol *search* digunakan untuk mencari jenis pasal yang dituduhkan dan setelah pasal dipilih akan tampil pada *listview*. Sedangkan tombol hapus digunakan untuk menghapus data pasal yang terdapat pada *listview*. Untuk menyimpan data transaksi identitas tahanan yang sudah diisi dengan menekan tombol simpan, kemudian data akan tampil pada *tabview* yang terdapat *listview*, tombol *refresh* digunakan untuk mengkosongkan *textbox* dari isian pada form, sedangkan untuk menghapus data dari tabel dengan cara pilih satu data yang ingin dihapus pada *listview* yang kemudian akan tampil pada *form* isian kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus. Terdapat juga *filter* untuk mempermudah pencarian data yang sudah masuk. seperti terlihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.



Gambar 7 Tampilan Transaksi Identitas Tahanan



Gambar 8 Laporan identitas Tahanan

Tampilan Transaksi Putusan Pengadilan

Tampilan *form* transaksi putusan pengadilan merupakan tampilan *form* yang dipergunakan admin dalam melakukan transaksi pemberian status narapidana berdasarkan putusan pengadilan. *Form* transaksi kredit ini berisi informasi tentang identitas tahanan yaitu, status napi, no. narapidana, nama napi, no. tahanan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dari data pengadilan yaitu no. putusan Kejaksaan, no. petikan putusan pn, no. putusan pt, no. penetapan ma, tanggal putusan, hasil putusan, masa hukuman, denda dan kurungan pidana, tombol *browse* digunakan untuk mencari data tahanan yang hendak dipindah statusnya menjadi narapidana, tombol *search* digunakan untuk mencari data pasal yang dilanggar dan akan ditampilkan didalam *listview*. Untuk menyimpan data transaksi putusan pengadilan yang sudah diisi dengan menekan tombol simpan, kemudian data akan tampil pada *tabview* yang terdapat *listview*, tombol *refresh* digunakan untuk mengkosongkan *textbox* dari isian pada *form*, sedangkan untuk menghapus data dari tabel dengan cara pilih satu data yang ingin dihapus pada *listview* yang kemudian akan tampil pada *form* isian kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus. Terdapat juga *filter* untuk mempermudah pencarian data yang sudah masuk. *Form* transaksi pembebasan tahanan juga terdapat *tabview* yang memberikan informasi tentang data pembebasan tahanan. seperti terlihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.



Gambar 9 Tampilan Transaksi putusan Pengadilan



Gambar 10 Laporan putusan Pengadilan



Gambar 12 Laporan Pelanggaran

Tampilan Transaksi Pelanggaran

Tampilan *form* transaksi pelanggaran merupakan tampilan *form* yang dipergunakan admin dalam melakukan transaksi dengan tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran. *Form* transaksi pelanggaran ini berisi informasi tentang pelanggaran tahanan maupun narapidana yaitu terdapat no register F, tanggal, nama, no tahanan, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nama pelanggaran, keterangan. Tombol *browse* digunakan untuk memanggil data tahanan yang akan dimasukkan identitasnya. Untuk menyimpan data transaksi pelanggaran yang sudah diisi dengan menekan tombol simpan, kemudian data akan tampil pada *listview* disamping, tombol *refresh* digunakan untuk mengkosongkan *textbox* dari isian, sedangkan untuk menghapus data dari tabel dengan cara pilih satu data yang ingin dihapus pada *listview* kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus. Terdapat juga *filter* untuk mempermudah pencarian data yang sudah masuk. seperti terlihat pada Gambar 11 dan 12.



Gambar 11 Tampilan Transaksi Pelanggaran

Tampilan Transaksi Usulan Remisi

Tampilan *form* transaksi usulan remisi merupakan tampilan *form* yang dipergunakan admin dalam melakukan transaksi pembuatan usulan remisi narapidana. *Form* transaksi usulan remisi ini berisi informasi tentang daftar usulan remisi yaitu kode pengantaran, no pengantaran, tanggal, jenis remisi, kalender remisi, tanggal remisi, nrp, nama kepala, pangkat, jabatan. Tombol *browse* digunakan untuk memasukkan jenis remisi dan data kepala Rutan. Tombol tampilan napi digunakan untuk menampilkan data napi yang berhak mendapatkan remisi. Untuk menyimpan data transaksi usulan remisi yang sudah diisi dengan menekan tombol simpan, kemudian data akan tampil pada *tabview* yang terdapat *listview*, tombol *refresh* digunakan untuk mengkosongkan *textbox* dari isian pada *form*, sedangkan untuk menghapus data dari tabel dengan cara pilih satu data yang ingin dihapus pada *listview* yang kemudian akan tampil pada *form* isian kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus. Terdapat juga *filter* untuk mempermudah pencarian data yang sudah masuk. *Form* transaksi pembebasan tahanan juga terdapat *tabview* yang memberikan informasi tentang data pembebasan tahanan. seperti terlihat pada Gambar 13 dan Gambar 14.



Gambar 13 Tampilan Transaksi Usulan Remisi



Gambar 14 Laporan Usulan Remisi

Tampilan Transaksi Putusan Remisi

Tampilan *form* transaksi putusan remisi merupakan tampilan *form* yang dipergunakan admin dalam melakukan transaksi putusan remisi dari kanwil. *Form* transaksi putusan remisi ini berisi informasi tentang kode putusan, no. putusan, tanggal, kode usulan, no. usulan, jenis remisi, kalender remisi, tanggal remisi. Tombol *browse* digunakan untuk memasukkan daftar usulan yang disetujui oleh kanwil. Setelah memilih daftar usulan maka daftar napi akan muncul pada *listview* di samping. Untuk menyimpan data transaksi putusan remisi yang sudah diisi dengan menekan tombol simpan, kemudian data akan tampil pada *tabview* yang terdapat *listview*, tombol *refresh* digunakan untuk mengkosongkan *textbox* dari isian pada *form*, sedangkan untuk menghapus data dari tabel dengan cara pilih satu data yang ingin dihapus pada *form listview* daftar per kode putusan kemudian akan tampil pada *form* isian kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus. Terdapat juga *filter* untuk mempermudah pencarian data yang sudah masuk. seperti terlihat pada Gambar 15 dan Gambar 16.



Gambar 15 Tampilan Transaksi Putusan Remisi



Gambar 16 Laporan Putusan Remisi

Tampilan Transaksi Narapidana Bebas

Tampilan *form* transaksi narapidana bebas merupakan tampilan *form* yang dipergunakan admin dalam melakukan transaksi pembuatan surat bebas narapidana. *Form* transaksi narapidana bebas ini berisi informasi tentang data napi yaitu kode bebas, tanggal bebas, nama, no. napi, tempat lahir, pekerjaan, alamat, data kepala yaitu, nama kepala, nrp, pangkat, jabatan, dan data pembebasan yaitu no. register F, no. terdaftar, no. daktil, no. surat bebas, uang titipan, uang simpanan, uang tabungan, uang pesangon. Tombol *browse* digunakan untuk memasukkan data napi dan data kepala Rutan. Untuk menyimpan data transaksi narapidana bebas yang sudah diisi dengan menekan tombol simpan, kemudian data akan tampil pada *tabview* yang terdapat *listview*, tombol *refresh* digunakan untuk mengkosongkan *textbox* dari isian pada *form*, sedangkan untuk menghapus data dari tabel dengan cara pilih satu data yang ingin dihapus pada *form listview* daftar per kode putusan kemudian akan tampil pada *form* isian kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus. Terdapat juga *filter* untuk mempermudah pencarian data yang sudah masuk. *Form* transaksi narapidana bebas juga terdapat *tabview* yang memberikan informasi tentang narapidana yang bebas. seperti terlihat pada Gambar 17 dan 18



Gambar 17 Tampilan Transaksi Napi Bebas



Gambar 18 Laporan Napi Bebas

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis, perancangan, uji coba dan evaluasi sistem, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Rancang Bangun Aplikasi Pemberian Usulan Remisi Narapidana Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Bangil yaitu:

1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi histori tahanan dan narapidana.
2. Aplikasi ini dapat membantu bagian pelayanan tahanan dan memberikan informasi perhitungan usulan remisi narapidana setiap tahun, yaitu remisi umum, remisi umum susulan, remisi khusus, remisi khusus susulan, remisi tambahan dan remisi dasawarsa.
3. Aplikasi ini dapat membantu bagian pelayanan tahanan dan dapat menghasilkan laporan-laporan berkaitan dengan tahanan yaitu surat identitas tahanan, berita acara penerimaan tahanan baru, berita acara serah terima, surat bon tahanan, surat pengeluaran pemeriksaan dan surat pembebasan tahanan
4. Aplikasi ini dapat membantu bagian pelayanan tahanan dan dapat menghasilkan laporan-laporan berkaitan dengan narapidana yaitu usulan remisi dan surat narapidana bebas.
5. Aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang histori tahanan dan narapidana, histori remisi, daftar tahanan dan narapidana, serta rekap tahanan dan rekap narapidana.

RUJUKAN

Republik Indonesia 1955. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 Tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI*

Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*

Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana*

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan*

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang tata cara remisi*